**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Biro Humas tahun 2017 ini merupakan penjabaran dari sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan di dalam setiap kegiatan Biro Humas sesuai dengan pemendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Saat ini dinamika tuntutan dan tantangan Biro Humas dalam perkembangan tekhnologi informasi global terus mengalami peningkatan yang luar biasa dari tahun ke tahun, dimana perkembangan informasi dunia akan dapat kita nikmati setiap detik dimana pun kita berada. Kecanggihan informasi juga telah membawa perubahan dalam dunia pendidikan dan pertumbuhan ekonomi serta sektor kehidupan lainnya.

Kemudian kegiatan Kehumasan, Komunikasi dan Informasi dilingkungan pemerintah daerah juga mempedomani Sasaran pokok arah kebijakan RPJP Provinsi Tahun 2005-2025 pada tahapan RPJM ke 3 (2016-2020) secara umum adalah peningkatan daya saing produk dan hubungan regional, pengembangan pariwisata dan industri kecil, penuntasan wajib belajar 12 tahun.

Dari kondisi ini sebagaimana tuntutan, tantangan serta di dukung oleh peran, fungsi dan tugas pokok kegiatan Kehumasan, Komunikasi dan Informasi yang disampaikan di atas di Biro Humas dalam penyusunan Renja tahun 2016 ini, juga mengacu pada Pemendagri nomor 54 tahun 2010 yang pada pasal 134, Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e memuat : a) Program dan Kegiatan, b) lokasi kegiatan, c) Indikator kinerja, d) Kelompok sasaran dan e) pagu indikator dan perkiraan maju.

Untuk mewujudkan semua itu Biro Humas sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 480-114-2015 tentang Pembentukan Tim Akuintabilitas Kinerja Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas Tahun 2010-2015;
2. Menyusun Revisi Rencana Kerja (Renja) Biro Humas Tahun 2016;
3. Menyiapkan draft Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas Tahun 2015-2020;
4. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Humas Tahun 2016;
5. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) Biro Humas Tahun 2016;
6. Menyusun LAKIP Biro Humas Tahun 2015;
7. Menyediakan data realisasi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016 yang terkait dengan tugas pokok Biro Humas;
8. Menyiapkan data target kinerja RKT Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 yang terkait dengan tugas pokok Biro Humas;

Pada hakekatnya, dokumen Renja, RKPD dan Renstra merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Kemudian kita juga tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi dan potensi daerah, dimana wilayah Sumatera Barat yang merupakan daerah rawan bencana, budaya masyarakat, dan potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh masyarakat. Dari kesemua itu kegiatan kehumasan daerah juga mengisyaratkan penyebaran informasi dan sosialisasi program-program pembangunan dalam berbagai sektor termasuk sektor kebencanaan serta pemberdayaan masyarakat untuk mau bekerja sungguh-sungguh memanfaatkan lahan-lahan kosong dan potensi lainnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan.

Berupaya merubah karakter dan mind set masyarakat dalam pengembangan pembangunan daerah merupakan upaya target menyeluruh penyelenggaraan kehumasanan daerah yang mesti dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga harapan masyarakat Sumatera Barat yang cerdas, informatif, mau berkerja keras, maju, terampil, berbudaya, tahu dan mengerti dalam menyikapi kondisi bencana alam dapat diwujudkan secara baik.

Selain itu tuntutan peyelenggaraan pemerintahan bidang kehumasan daerah juga menjadi acuan untuk menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat kepada pemerintah, sehingga semangat image pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dapat menjadi simbol pemersatu dan kesatuan bangsa dalam mengayomi semua kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan kehumasan daerah pada dasarnya bagaimana menyeimbangkan semua informasi yang berkembang, sehingga mampu mencerdaskan masyarakat dalam berbagai informasi, serta membangunan hubungan yang harmonis dengan semua insan pers dan media massa untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketentraman dan kenyaman kehidupan masyarakat terutama di Sumatera Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

* 1. **Landasan Hukum**

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2017, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

* 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1955;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
  9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tim Transaksi Elektronik
  10. Inpres Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;
  11. Inpres Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;
  12. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tugas Pokok Kehumasan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  20. Permenkominfo No 17 / P / M. Kominfo / 03 / 2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
  21. Peraturan Komunikasi dan Informasi No.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  22. Peraturan Menteri Komunikasi RI No 07/Permen/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media
  23. Peraturan Menteri Kominfo RI No 08/Per/M. Kominfo/b/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial
  24. Kesepakatan bersama bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera, No : 41 tahun 2007, No: 373/M.Kominfo/08/2007, No : KB/01/M.PAN/08/2007 tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, Kesekretariat Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
  25. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, No 100/Kep/ M.Kominfo/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
  26. Keputusan Menkominfo RI No 371/Kep/M.Koinfo/08/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  28. Keputusan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi No 01/Kep/ DISKDI/11/2005 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Daerah
  29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.
  30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
      + 1. **Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK)**

Satuan Organisasi Tata Kerja Biro Humas dibentuk berdasarkan, Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan ini juga di dukung oleh Pergub Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2013 tentang uraian Peran, Fungsi dan Tugas Pokok Biro Humas.

Biro Humas merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan uraian tugas Eselon IV pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa Biro Humas merupakan unsur staf Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Biro Humas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi hubungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Biro Humas mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum hubungan masyarakat;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan, pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat;

Rincian tugas Biro Humas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Humas;

2. Merumuskan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitasi hubungan masyarakat;

3. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat;

4. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi hubungan masyarakat;

5. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro;

6. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Biro;

7. Menyelenggarakn telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

8. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Humas;

9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

10. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub. Bagian sebagaimana berikut :

1. Bagian Penerangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian yaitu Tata Usaha Biro, Dokumentasi dan Pemberitaan.
2. Bagian Analisa Kebijakan dan Media yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian yaitu Analisa Kebijakan, Sosialisasi dan Media Massa.
3. Bagian Telematika yang dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian yaitu Sistem Informasi Manajemen, Pengolahan dan Penyajian Data, Sarana dan Prasarana Telematika
   * + 1. **Kewenangan Biro Humas**

Dalam Pembagian urusan bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dilihat pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Daerah Kabupaten/Kota |
| 1. | Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika. | Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat Pos, serta informatika. |  |  |
| 2. | Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional. | Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah daerah Provinsi. | Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kab/Kota. |
| 3. | Aplikasi Informatika | 1. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Pengelolaan nama domain instansi penyelenggaraan negara. 3. Pengelolaan e-government nasional. | 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. 2. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi | 1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kab/kota. 2. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kab/kota |

Kemudian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Renja Biro Humas ini juga menjadi bahagian dari tuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan pada Pasal 12 dan Pasal 13 :

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

a. jumlah permintaan informasi yang diterima;

b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;

c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau

d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:

a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan

b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.

Yang juga dapat didukung sesuai tugas pokok kegiatan Kehumasan, Komunikasi dan Informasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tugas, Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Kehumasan BAB II Pasal 3 (1) Lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas: a. memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah. b. mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat. c. menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat. d. memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah. e. menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah. (2) Lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai tempat komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 5 (1) Pejabat kehumasan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertindak sebagai juru bicara Gubernur. (2) Pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 9 Pejabat kehumasan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang: a. mencari, mengolah dan menganalisa informasi; b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab; c. memberikan informasi kebijakan; d. menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan dan kemasyarakatan; e. menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 10 Ruang lingkup kehumasan meliputi:a. manajemen hubungan masyarakat; b. hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga; c. pengembangan analisa media dan informasi; d. manajemen komunikasi krisis; e. analisa pemberitaan media massa; f. tatakelola infrastruktur kehumasan; g. konsultasi publik; h. pelayanan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi; i. pengawasan penyelenggaraan kehumasan; dan j. evaluasi penyelenggaraan kehumasan.

1. **Pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Biro Humas**

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tantang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

* 1. **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan RENJA 2017 adalah untuk dokumen perencanaan Satuan Kinerja Perangkat Daerah Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat periode satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2017 serta mengambarkan capaian kinerja yang dapat ditrasformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Biro Humas adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh SKPD.
2. Program-program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharakan dengan titik berat pada program-program prioritas.
   1. **Sistematika Penulisan**

Renja Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

* 1. Latar Belakang

Berisikan tentang Rencana Kerja Biro Humas untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

* 1. Landasan Hukum

Uraian tentang aturan yang berlaku tentang keberadaan Biro Humas Setda Provinsi, kewenangan, peran, fungsi dan tugas pokok , serta pedoman yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Biro Humas.

* 1. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Biro Humas karena Renja di susun dokumentasi perencanaan periode satu (1) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Humas Tahun 2016 mengacu pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/106/I/Set/Bappeda-2015 tentang penyusunan Program/Kegiatan pada Rancangan Renja SKPD Tahun 2016.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
  2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2015

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015**

**2.1** **Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD**

Rencana Kerja Biro Humas tahun 2015 adalah melaksanakan program secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan dukungan dana, baik dari APBD maupun dari sumber lainnya yang sah. Untuk tahun 2015 kegiatan yang dilaksanakan adalah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Program | Kegiatan |
| A | Urusan wajib yang dilaksanakan | |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan Jasa Surat Meyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 4. Penyediaan Alat tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 9. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Pengadaan Meubeleur 2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi   3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi, Alat Informasi  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional  5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan  8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD  3. Penatausahaan Keuangan SKPD |
| B | Urusan Pilihan yang dilaksanakan | |
| 1 | Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi | 1. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah  2. Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat  3. Sosialisasi dan Implementasi Sistem Operasi ke Indonesia Go Open Source (IGOS)  4. Bimbingan Teknis dan Pembinaan Jaringan  Komunikasi dan Informasi  5. Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional |
| 2 | Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan | 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan  2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  3. Penyebarluasan Informasi Dalam Upaya Penyuluhan Bagi Masyarakat  4. Penyebarluasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)  5. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan |
| 3 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 1. Diseminasi Informasi  2. Pembinaan dan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumas) |
| 4 | Program Pengembangan Data dan Informasi | 1. Pengembangan Sistem Informasi  2. Implementasi Mobile Community Access Point (M-CAP)  3. Pengkajian Analisa Informasi Pemberitaan  4. Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  5. Penguatan Media Center Pemerintah Provinsi Sumatera Barat |

Dalam Tahun Anggaran 2015, Biro Humas melaksanakan 8 Program dan 38 Kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 9.001.503.050,-. Realisasi Fisik Biro Humas pada Tahun Anggaran 2015 adalah 100% dan Realisasi Keuangannya adalah sebesar Rp. 8.732.276.300,- (92,97 %).

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Wajib tidak ditemukan kendala berarti. Program dan Kegiatan Urusan Pilihan ada ditemukan kendala yang dilaksanakan tidak terlaksana secara maksimal karena dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Urusan Pilihan ada kendala yang ditemui sebagai berikut :

* 1. Ketatnya aturan dalam proses dalam pelaksanaan kegiatan
  2. Kegiatan pelaksanaan bersifat Bimtek evaluasinya masih minim sehingga Outcamenya tidak dapat diukur
  3. Masih minimnya jumlah SDM bidang kehumasan, komunikasi dan informasi yang berkualitas terutama yang menguasai Teknologi Informasi (IT)
  4. Masalah agenda pimpinan belum tertata dengan baik sehingga liputan pemberitaan belum optimal.
  5. Tuntutan dan tantangan kebutuhan publik/masyarakat terhadap pelayanan informasi public penyelenggaraan Pemerintah, dimana keberadaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) disetiap SKPD sesuai dengan Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
  6. Kemajuan teknologi Informasi dan kecanggihan peralatan (sarana) belum mampu dimanfaatkan

Solusi yang mungkin dapat dilakukan dalam melihat, mengatasi persoalan yang disebut diatas dapat dilakukan langkah-langkah sebagi berikut:

1. Perlunya meningkatkan koordinasi dan perhatian setiap SKPD dan lembaga dilingkungan Pemprov Sumbar dalam membangun kepercayaan publik terhadap setiap program/kegiatan perlu lebi diintefikasikan lagi untuk bekerjasama dalam membangunpencitraan PemerintahanDaerah.
2. Perlu dilakukan kegiatan pelatihan teknis dan pengiriman aparat pada setiap pelatihan kehumasan, komunikasi dan informasi yang berkaitan yang berkaitan dengan perkembangan kemajuan teknoligi informasi dan pengetahuan peraturan perundang-undangan tentang jurnalistik pers dan keterbukaan informasi publik.
3. Perlu penambahan SDM humas yang memahami teknologi informasi.
4. Perlu dilakukan pertemuan/dialog yang periodik dengan mitra kerja insan pers dan media dalam peningkatan kerjasama membangun hubungan yang lebih harmonis.
5. Perlu dukungan sarana dan prasarana operasional yang memadai untuk kelancaran kegiatan operasional kehumasan.

**2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD**

Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 8 (delapan) Program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan pada tahun 2015. Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro Humas telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing-masing kegiatan telah cukup tinggi.

Dilihat dari tingkat pencapaian sasaran secara umum kinerja Biro Humas dapat dikatakan baik, rata-rata tingkat capaian masing-masing indikator diatas 90 % walaupun hasil yang diharapkan belum optimal namun sasaran yang diharapkan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.

Capaian kinerja sampai indikator ***Hasil ( Outcomes )*** dapat digambarkan sebagai berikut:

**A**. **Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi**

1. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah

*Dana* : Rp. 646.339.780

*Realisasi Keuangan* : Rp. 642.339.780 (99,46%)

*Realisasi Fisik* : 100 %

*Output*: Jumlah berita : 2.255, jumlah liputan 938,kegiatan pimpinan 997, target 102 liputan

*Outcome* : Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

Dana : Rp. 39.235.300 ,-

*Realisasi Keuangan : Rp. 33.702.775,-*

*Realiasi Fisik : 100 %*

*Output*: 40 orang peserta Sosialisasi Kelompok Informasi Masuyarakat (KIM)

*Outcome*: \_

3. Sosialisasi dan Implementasi Sistem Operasi ke Indonesia Go Open Source (IGOS)

Dana : Rp. 57.718.350

*Realisasi Fisik*: 100%

*Output*: 70 orang peserta sosialisasi IGOS untuk SKPD dan Kabupaten/Kota 19

*Outcome*: Meningkatnya inovasi dan kreatif bidang Teknologi Informasi melalui pengembangan perangkat lunak dan memperkicil kesenjang teknologi informasi dengan menfaat OSS baik tingkat masyarakat di Indonesia maupun global serta tersedianya peta pemanfaatn dan pengemangan teknologi informasi dan komuniaksi

4. Bimbingan Teknis dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

*Dana* : Rp. 49.09.420

*Realisasi Keuangan*: Rp. 42.149.970 (85,86%)

*Realisasi Fisik*: 100%

*Output*: Pembinaan untuk 18 Kab/Ko dan Bimtek 19 Kab/ko

*Outcome*: Kualitas pemahaman peserta Bimtek

3. Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat

*Input*: Dana Rp. 81.254.550,-

*Output*: Pengembangan SDM

*Outcome*: Kualitas Pengembangan SDM melalui Bimtek

*Realisasi Fisik*: 100%

*Realisasi Keuangan*: Rp. 72.861.950,- (89.67%)

4. Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional

*Input*: Dana Rp. 84.037.300,-

*Output*: Pengembangan SDM

*Outcome*:Kualitas Pengembangan SDM melalui Bimtek

*Realisasi Fisik*: 100%

*Realisasi Keuangan*: Rp. 79.589.740,- (94.71%)

5. Sosialisasi dan Implementasi Sistem Operasi ke Indonesia Go Open Source (IGOS)

Dana : Rp. 122.054.550,-

*Realisasi Keuangan*: Rp. 104.372.675,- ,- (85,81%)

*Realisasi Fisik*: 100%

*Output*: 38 orang peserta Bimtek dan mengikuti Lomba Media Tradisional Tingkat Nasional di Prov Jawa Timur

*Outcome*: Juara II Nasional

**B.** **Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan**

1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Dana : Rp. 767.339.350,-

*Realisasi Keuangan*: Rp. 767.006.500,- (99.96%)

*Realisasi Fisik*: 100%

*Output*: Jumlah produktifitas Rubrik 374 kali dari target 124 kali, jumlah media 8 surat kabar harian dan 20 surat kabar mingguan/tabloid/majalah sebanyak 135 kali

*Outcome*: Persentase 300 rubrik.

2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dana : Rp. 250.11.485

*Realisasi Keuangan*: Rp. 245.694.025,- (98,18 %)

*Realisasi Fisik*: 100%

*Output*: Dialog interaktif TV 12 kali dan Radio sebanyak 12 kali, dimana 21 kali dan siaran tunda TV dan radio 12 kali

*Outcome*: Persentase Sosialisasi Program TV dan Radio

3. Penyebarluasan Informasi Dalam Upaya Penyuluhan Bagi Masyarakat

Dana : Rp. 392.480.600,-

*Realisasi Keuangan*: Rp. 374.694.025,- (95,47%)

*Realisasi fisik*: 100%

*Output* : 1450 buah kalender diding, 5000 bh lembar poster, spanduk 40 meter, baliho 12 dan pembuatan 2 buah baliho pembangunan 10 buah stand banner rolling, 12 buah CD kegiatan, 1450 klender diding dan Sosialisasi Pilkada

*Outcome* : persentase luasan bahan Informasi Pilkada 60 persen

4. Penyebarluasan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)

Dana : Rp. 70.961.400,-

*Realisasi Keuangan* : Rp. 66.409.800,- (93.59%)

*Realisasi Fisik*: 100%

*Output* : 12 kali publikasi surat kabar

*Outcome* : Persentase laporan ILPPD

5. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan

Dana : Rp. 86.3336.400

*Realisasi Keuangan* : Rp. 84.824.950 (98.25%)

*Realisasi Fisik*: 100.00%

*Output* : 100 buku visualisasi pembangunan Sumatera Barat tahun 2015 .

*Outcome* : Persentase buku publikasi pembangunan Prov.Sumbar 100 %.

**C.** **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

1. Diseminasi Informasi

Dana : Rp. 62.774.440,-

*Realisasi Keuangan*: Rp. 64.224.825,- (95.26%)

*Realisasi Fisik*: 100%

*Output* : 50 orang peserta Sosialisasi Desiminasi Informasi

*Outcome*: Pemahaman peserta Sosialisasi

2. Pembinaan dan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumas)

Dana : Rp. 71.382.600,-

*Realisasi Keuangan* : Rp. 70.740.600,- (99,10%)

*Realisasi Fisik* : 100%

*Output* : 2 Kali pertemuan forum Bakohumas dan 200 buah buletin kehumasan

*Outcome* : Meningkatkannya pengetahuan kehumasan daerah 80 persen.

**D.** **Program Pengembangan Data dan Informasi**

1. Pengembangan Sistem Informasi

Dana : Rp. 4.239.279.050,-

*Realisasi Keuangan* : Rp. 3.736.267.797,- (88,13%)

*Realisasi Fisik*: 100%

*Output* :

* Jumlah data yang masuk ke Website 2497, SKPD yang mengirim data 39 dari 49 SKPD Pemprov.
* 55 orang Bimtek 2 kali bimtek untuk Admin 150 orang, 2 kali Bimtek untuk User 800 orang, 1 kali Sosialisasi si Maya 70 orang, Serve 3 unit, 55 Scaner, 70 alt telepon, 2 unit Netbook, 12 Komputer dan peralatan jaringan

*Outcome* : Kualitas pemantaan TIK, peningkatan implementasi e-Government.

2. Implementasi Mobile Community Access Point (M-CAP)

Dana : Rp. 69.852.016,-

*Realisasi Keuangan* : Rp. 69.468.125 (99, 45%)

*Realisasi fisik*: 100%

*Output* : Implementasi M-CAP 20 Nagari pada 10 kab/Ko

*Outcome* : Persentase pemanfaatan IT masyarakat di Nagari 12,5 % = (20 nagari/tahun x 5 : 823 Nagari di Sumbar

3. Pengkajian Analisa Informasi Pemberitaan

Dana : Rp. 72.701.200,-

*Realisasi Keuangan*: Rp. 79.246.500,- (91.90%)

*Realisasi Fisik*: 100%

*Output*: 32 buku headline dan Analisa Iformasi pemberitaan Surat kabar dan 72 buku klipling koran

*Outcome*: Rasio pemberitaan negatif positif 70 positif : 30 negatif

1. Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

Dana : Rp. 122.543.000,-

*Realisasi Keuangan :* Rp. 111.697.800,- (91.16%)

*Realisasi Fisik:* 100.00%

*Output :* 100 orang peserta Bimtek

*Outcome :* Kualitas pemahaman Bimtek 80 pesen

1. Penguatan Media Center Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dana : Rp. 39.402.250,-

*Realisasi keuangan:* Rp. 39.402.250 (86,33%)

*Output :* Workshop Jurnalis 1 kali SKPD di lingkunga SKPD

*Outcome:* -

Dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan SKPD, Biro Humas menganut prinsip SMART-C. Indikator Kinerja Utama dianggap memenuhi kriteria SMART-C berdasarkan kesepakatan antara pengelola kinerja organisasi, pemilik IKU dan atasan langsung pemilik IKU. Adapun SMART-C tersebut adalah :

S : Definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan terhadap sasaran strategis

M : Dapat diukur dengan jelas dan memiliki satuan pengukuran (%)

A : Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya

R : Ukuran IKU dapat dicapai dan memiliki target yang menantang

T : Memiliki batas waktu pencapaian (dalam 1 tahun)

C : Target IKU disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan selalu disempurnakan dari tahun ke tahun

**2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Humas**

Adapun isu yang penting di tahun 2017 sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan informasi publik sesuai UU No. 14 tahun 2008
2. Peningkatan tata kelola, sistem pemanfaatan IT dalam e-government
3. Peningkatan pembinaan, koordinasi kegiatan kehumasan daerah antar SKPD dan Kab/Kota
4. Pengembangan kegiatan komunikasi dan informasi terhadap kelompok informasi masyarakat (KIM) dan media tradisional (Metra)
5. Menyukseskan program swasembada pangan nasional
6. Menyuksuskan program pengembangan pariwisata di Sumatera Barat
7. Peningkatan daya saing produk dan hubungan regional, pengembangan pariwisata dan industri kecil, penuntasan wajib belajar 12 tahun sesuai RPJP Sumatera Barat
8. Mensosialisasikan hasil-hasil pemilihan kepala daerah (pilkada)

Selain hal tersebut di atas, juga terdapat kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O), dan tantangan (T) yang dihadapi Biro Humas, sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BIRO HUMAS SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT** | **KEKUATAN (S)**   1. Tersedianya anggaran untuk operasional kegiatan 2. Tersedianya SDM Kehumasan 3. Tersedianya tata aturan kehumasan | **KELEMAHAN (W)**   1. Kompetensi pegawai (kualitas SDM rendah) 2. Sarana prasarana operasional belum memadai 3. Koordinasi kehumasan masih lemah |
| **PELUANG (O)**   1. Adanya dukungan pimpinan 2. Adanya Forum Pers Ktr. Gubernur Sumbar : Wartawan Rumah Bagonjong (WRB) dalam kemitraan dan konsultan khusus Pers 3. Adanya Forum Bakohumas | **S-O**   1. Tersedianya anggaran untuk mengoptimalkan operasional kegiatan sesuai tupoksi dan adanya dukungan pimpinan 2. Tersedianya SDM Kehumasan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemprov Sumbar serta adanya forum Pers (WRB) sebagai wadah konsultan pers (media) 3. Tersedianya tata aturan kehumasan guna membangun sinegritas koordinasi kehumasan daerah melalui Forum Bakohumas | **W-O**   1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kehumasan Daerah melalui diklat teknis dan penambahan staf melalui dukungan pimpinan 2. Memaksimalkan kondisi sarana dan prasarana operasional yang ada melalui peran kemitraan pers WRB serta dukungan pimpinan 3. Meningkatkan koordinasi melalui kegiatan mitra kerja pers WRB dan Forum Bakohumas |
| **TANTANGAN (T)**   1. Tuntutan e-Government 2. Kebebasan Pers 3. Keterbukaan Informasi Publik 4. Globalisasi Informasi | **S-T**   1. Tersedianya anggaran memenuhi kemajuan di bidang e-Government 2. Tersedianya SDM untuk menghadapi kebebesan Pers, Keterbukaan Informasi Publik dan Globalisasi Informasi 3. Tersedianya tata aturan kegiatan kehumasan dalam menghadapi kebebasan Pers, Keterbukaan Informasi Publik dan Globalisasi Informasi | **W-T**   1. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan memaksimalkan SDM yang tersedia 2. Meningkatkan hubungan kemitraan Pers guna memaksimalkan sarana dan prasarana kehumasan yang ada guna meminimalisir tantangan kebebasan Pers, KIP dan Globalisasi Informasi 3. Memanfaatkan kemajuan IT untuk memudahkan koordinasi kehumasan daerah |

Dengan demikian, terdapat strategi yang bisa dilakukan agar kinerja Biro Humas bisa ditingkatkan, yaitu :

1. Tersedianya anggaran untuk mengoptimalkan operasional kegiatan sesuai tupoksi dan adanya dukungan pimpinan
2. Tersedianya SDM Kehumasan untuk meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemprov Sumbar serta adanya forum Pers (WRB) sebagai wadah konsultan Pers (media)
3. Tersedianya tata aturan kehumasan guna membangun sinergitas koordinasi kehumasan daerah melalui forum Bakohumas
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kehumasan daerah melalui diklat teknis dan penambahan staf melalui dukungan pimpinan
5. Memaksimalkan kondisi sarana dan prasarana operasional yang ada melalui peran kemitraan pers WRB serta dukungan pimpinan
6. Meningkatkan koordinasi melalui kegiatan mitra kerja pers WRB dan forum bakohumas
7. Tersedianya anggaran memenuhi kemajuan di bidang e-government
8. Tersedia SDM untuk menghadapi kebebasan pers, keterbukaan informasi publik dab globalisasi informasi
9. Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan memaksimalkan SDM yang tersedia
10. Meningkatkan hubungan kemitraan pers guna memaksimalkan sarana dan prasarana kehumasan yang ada guna meminimalisir tantangan kebebasan pers, KIP dan Globalisasi Informasi
11. Tersedia tata aturan kegiatan kehumasan dalam menghadapi Kebebasan Pers, Keterbukaan Informasi Publik dan globalisasi informasi
12. Memanfaatkan kemajuan IT untuk memudahkan koordinasi kehumasan daerah

**Isu-isu penting penyelenggaraan peran, topuksi Biro Humas di Tahun 2017 yakni :**

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bab XXII yang membahas tentang Informasi Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

Pasal 391 :

1. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
   1. Informasi Pembangunan Daerah; dan
   2. Informasi Keuangan Daerah.
2. Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 392 :

Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup:

1. Kondisi geografis Daerah;
2. Demografi;
3. Potensi sumber daya Daerah;
4. Ekonomi dan Keuangan Daerah;
5. Aspek kesejahteraan masyarakat;
6. Aspek pelayanan umum;
7. Aspek daya saing Daerah.

**Pasal 393** *:*

1. Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
2. Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
3. Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
4. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
5. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
6. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
7. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
8. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara nasional;
9. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
10. Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat

**Pasal 394 :**

1. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat;
2. Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/walikota;
4. Dalam hal saksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 395 :**

Selain informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

1. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di antaranya membahas tentang:
2. Pariwisata

Untuk wilayah Sumatera Barat, bidang pariwisata menjadi prioritas utama. Pulau Mandeh yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah mulai dikenal masyarakat Indonesia. Diharapkan Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Daerah harus serius mempromosikan pariwisata daerah masing-masing, sebab kalau daerah serius, pemerintah pusat akan berjanji akan mensupport daerah tersebut.

1. Swasembada Pangan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan strategi untuk mewujudkan swasembada pangan. Pertama, membenahi dan membangun sejumlah irigasi di Sumatera Barat untuk membantu pengairan sawah.

Kedua, memaksimalkan peran penyuluh pertanian dalam menyosialisasikan dan mengajak masyarakat menggunakan metode yang efektif dan efisien sehingga hasil panen bisa lebih meningkat.

Ketiga, terus mengembangkan metode baru baik berupa pertanian organik atau lainnya sehingga hasil panen bisa lebih banyak.

Keempat, pemerintah juga akan memastikan ketersediaan pupuk bagi petani sehingga apabila saat dibutuhkan bisa langsung digunakan.

1. Kemaritiman

Kebijakan pembangunan kemaritiman oleh Presiden RI akan menguntungkan Sumatera Barat. Hal ini bisa dilihat dari potensi Sumatera Barat yang terbesar adalah dari sektor kelautan, dimana 2.000 Km garis pantai yang ada di Sumatera Barat jika dikembangkan bisa memperoleh hasil yang luar biasa.

Setidaknya terdapat 3 aspek yang dapat dikembangkan, yaitu penangkapan dan budidaya ikan, pariwisata maritim dan budidaya rumput laut, ikan kerapu dan mutiara.

Selain itu juga perlu dilakukan pembenahan infrastruktur pelabuhan sehingga kapal-kapal berukuran besar bisa berlabuh, pembenahan pulau-pulau kecil, serta budidaya perikanan tangkap.

1. Risiko Bencana Sumatera Barat
2. Gempa bumi

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka potensi bencana gempa bumi merupakan risiko bencana dengan potensi jumlah korban yang timbul amat besar dengan kemungkinan terjadi potensi kejadian bencana tersebut amat tinggi. Bencana ini tergolong pada Tingkat Risiko I dengan kebutuhan mendesak untuk segera ditangani.

1. Tsunami

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menganggap bencana ini sebagai bencana dengan tingkat risiko yang sama dengan gempa bumi, yaitu Risiko I, sehingga berpotensi menimbulkan jumlah korban yang amat besar dengan kemungkinan terjadi potensi kejadian bencana tersebut amat tinggi serta mendesak untuk ditangani.

1. Letusan Gunung Berapi

Di Sumatera Barat terdapat empat gunung api aktif yaitu Merapi, Tandikat, Talang dan Kerinci yang menyimpan ancaman bahaya. Aktifitas Gunung Talang yang meningkat di tahun lalu telah menarik perhatian secara nasional walaupun tidak sampai menimbulkan bencana yang besar. Namun dengan keberadaan aktifitas kehidupan di Sumatera Barat yang berada di sekitar gunung berapi, maka risiko bencana yang ditimbulkan akan sangat besar. Dari kategori yang disusun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan risiko bencana, maka diketahui bahwa bencana gunung meletus termasuk dalam Tingkat Risiko II, yaitu bencana yang dengan potensi jumlah korban yang amat besar namun kemungkinan terjadi rendah.

1. Banjir

Sumatera Barat memiliki sejumlah sengai besar yang mengalir dari daerah Bukit Barisan di timur menuju muaranya di Lautan Indonesia di barat. Secara tradisional, perkembangan penduduk dimulai dari tepi‐tepi sungai besar seperti di Kabupaten dan Kota Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Agam. Debit aliran yang tiba‐tiba melonjak pada beberapa sungai di Sumatera Barat diperburuk dengan kondisi iklim dan geografis yang beragam, membuat ancaman bencana banjir dan longsor memiliki potensi yang tinggi. Kejadian banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat telah banyak merenggut korban baik nyawa manusia maupun harta benda. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggap bencana ini sebagai bencana dengan tingkat risiko yang sama dengan gempa bumi dan tsunami, yaitu Risiko I, sehingga berpotensi menimbulkan jumlah korban yang amat besar dengan kemungkinan terjadi potensi kejadian bencana tersebut amat tinggi serta mendesak untuk ditangani

1. Abrasi Pantai dan Badai

Daratan Provinsi Sumatera Barat pada bagian pantai berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pertemuan daratan dengan lautan bebas tersebut membuat pantai‐pantai di Sumatera Barat telah dan akan terus masuk dalam siklus pergerakan air laut. Siklus ini akan memberikan ancaman abrasi pada pantai‐pantai yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Perkembangan wilayah hunian di wilayah pantai pada masa lalu memberikan risiko yang besar terhadap segala ancaman yang timbul dari lautan. Bencana‐bencana yang diakibatkan abrasi dan badai lautan telah dan akan terus berlangsung, sehingga ancaman bahaya ini akan terus diperhatikan dalam penanggulangan bencana di Sumatera Barat.

Dari kategori yang disusun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan risiko bencana, maka diketahui bahwa bencana abrasi pantai dan badai termasuk dalam Tingkat Risiko II, yaitu bencana yang dengan potensi jumlah korban yang amat besar namun kemungkinan terjadi rendah

Disamping bencana dan potensi bencana di atas, di Provinsi Sumatera Barat juga ditemukan jenis bencana lain seperti longsor, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang termasuk dalam tingkat risiko II dan III.

1. *MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)*

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mempersiapkan para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar mampu bersaing dan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Saat ini Sumatera Barat mempunyai 40 ribu UMKM produk makanan, dan 1.000 diantaranya telah memiliki label halal.

Rencananya pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memberikan sertifikat label halal kepada 50 UMKM dengan anggaran Rp. 2,5 juta per UMKM yang pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar UMKM yang bergerak di bidang makanan lainnya termotivasi untuk mengurus sertifikat halal dan mendaftarkan merek produknya.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan Biro Humas adalah keberhasilan secara fisik, artinya semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan, namun diakui juga di dalam proses ditemukan bermacam-macam kendala/hambatan dan permasalahan, antara lain:

1. Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia saat ini sudah kurang layak untuk dipergunakan, namun karena tidak adanya Kegiatan Pengadaan Mobiler maka Biro Humas tetap menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada.
2. Untuk Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, harga langganan koran maupun majalah setiap tahunnya mengalami peningkatan.
3. Pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional, biaya suku cadang yang disediakan minim.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2015 maka dirumuskan beberapa langkah-langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kerja Tahun 2017, yaitu :

1. Memaksimalkan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia saat ini, dan menyusun rencana pengadaan mobiler untuk mengantisipasi peralatan dan perlengkapan kantor yang telah rusak.
2. Menyaring dan memilih Koran atau majalah yang kredibel serta menyelaraskan dan mempertimbangkan kenaikan harga bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terjadi setiap tahunnya.
3. Perlunya penambahan anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Sesuai dengan penetapan Prioritas RPJMD Sumatera Barat yang berkaitan dengan peran, tugas pokok dan fungsi Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Barat serta penelaahan usulan program, kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan isu-isu tahun 2017 dapat disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Usulan Program dan Kegiatan Biro Humas Th. 2017 Sesuai dengan RPJMD Sumatera Barat 2010-2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN RPJMD** | **PROGRAM** | **KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA** |
| Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | **I. Pembinaan dan pengembangan aparatur** | Bimtek pelayanan informasi publik | Persentase peningkatan kualitas sdm dalam pelayanan informasi kepada publik |
| **II. Program informasi dan komunikasi publik** | Pengelolaan pelayanan informasi publik | Persentase pelayanan permintaan informasi yang terlayani dan persentase data dan informasi yang terhimpun dalam sistem informasi PPID |
| Koordinasi dan pengembangan pelayanan PPID provinsi dan kab/kota | Persentase PPID kab/kota yang terbentuk, dan persentase pengelolaan DIP oleh kab/kota dan fasilitasi pembuatan SOP kab/kota |
| Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat (KIM) | Persentase KIM yang telah diberdayakan |
| Pengkajian analisa pemberitaan | Ratio pemberitaan positif:negatif pemerintah provinsi di media massa |
| Koordinasi Kehumasan | Terwujudnya pembinaan dan koordinasi kehumasan daerah |
| Pemberdayaan kelompok media tradisional | Persentase peningkatan kualitas kelompok media tradisional |
| **III. Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah** | Liputan kegiatan pemerintah daerah | Persentase liputan kegiatan pemerintah daerah |
| Penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak | Persentase penyebaran informasi melalui media cetak |
| Penyebaran informasi pembangunan melalui media elektronik | Persentase penyebaran informasi melalui media cetak |
| Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD) | Terlaksananya penyebaran ILPPD tahun 2015 |
| Laporan khusus visualisasi pembangunan | Tersedianya buku visualisasi pembangunan daerah tahun 2016 |
| Pembuatan film dokumenter potensi daerah | Tersedianya filmm dokumenter potensi daerah |
| Penyebaran informasi pembangunan melalui media ruang | Presentase penyebaran informasi melalui media ruang |
| **IV. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika** | Pengelolaan Website Prov. Sumbar | Persentase peningkatan data dan informasi penyelengagraan pemerintahan dan pembangunan di website sumbarprov.go.id |
| Lanjutan pembangunan gedung inforkom | Tersedianya gedung inforkom |
| **V. Program Pengelolaan e-Govermen Pemerintah Daerah** | Koordinasi pembinaan implementasi e-Government kab/kota | Persentase peningkatan implementasi e-government |
| Implementasi e-government pemerintah provinsi sumatera barat | Persentase peningkatan implementasi e-government |
| Implementasi mobile community access point (M-CAP) | Persentase pemanfaatan aplikasi telematika oleh masyarakat |

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**

**TAHUN 2017**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mencapai sasaran dan pokok-pokok pikiran kegiatan Kehumasan, Komunikasi dan Informasi yang dilakukan juga berpedoman dan menyikapi sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) RPJMN tahun 2016-2020 yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, (2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan Visi, Misi, Fungsi Tujuan serta strategi untuk mencapai keberhasilan pembangunan Sumatera Barat 2005-2015 harus mampu diterjemahkan dan mewarnai rencana strategis satuan-satuan kerja di bawah koordinasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, termasuk Biro Humas dan yang memiliki fungsi dan tugas menangani kegiatan kehumasan daerah dalam upaya membangun reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Sebagai sebuah kesatuan, maka visi pembangunan Sumatera Barat 2000-2015, yakni ”***Mewujudkan Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat***”. Kemudian ditindalkanjuti dengan Visi Pembangunan Biro Humas yaitu :***”Terwujudnya Masyarakat Informastif dan Partisipatif Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang baik, bersih dan Profesional”***.

Dalam mewujudkan visi tersebut Biro Humas menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang informatif dan partispatif dalam pembangunan daerah.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang komunikasi dan informasi menuju pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Guna menindaklanjuti Misi tersebut tujuan utama dalam penyelenggaraan Renstra Biro Humas 2010-2015 adalah:

Tujuan Misi 1:

1. Terwujudnya stabilitas informasi pada pemberitaan media massa.
2. Terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif dalam pembangunan daerah.

Tujuan Misi 2:

1. Tumbuhnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan 1 misi 1 “Terwujudnya stabilitas informasi pada pemberitaan media massa” adalah : Melakukan monev informasi pemberitaan pemerintah di media massa.

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan 2 misi 1 “Terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif dalam pembangunan daerah” adalah : a) Meningkatkan informatif dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan daerah, b) Meningkatkan pelayanan informasi publik.

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan 1 misi 2 “Tumbuhnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah” adalah meningkatkan publikasi informasi pembangunan daerah.

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan 2 misi 2 “Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah” adalah : a) Meningkatkan pelayanan informasi Pemerintah daerah melalui pemanfaatan IT, b) Pengembangan SDM.

Adapun misi Biro Humas Tahun 2017 dan kaitannya dengan RPJMD dapat diungkapkan sebagai berikut :

**Kaitan Visi Biro Humas dengan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Sumatera Barat 2010-2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misi II RPJMD** | **Tujuan RPJMD** | **Sasaran RPJMD** | **Visi Biro Humas** |
| Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta professional | Terwujudnya tata Pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif | Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Terwujudnya Masyarakat Informatif dan Partisipatif Melalui Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Humas 2017**

Berikut adalah keterkaitan Misi Biro Humas dengan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Biro Humas Tahun 2017 :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Misi** | **Tujuan** | **Program/Kegiatan** | **Sasaran** |
| Mewujudkan masyarakat yang informatif dan partispatif dalam pembangunan daerah | Tumbuhnya keperyaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintah. | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Meningkatkan kualitas dalam pelayanan prima |
| Terwujudnya stabilitas informasi pada pemberitaan media massa | Program Informasi dan Komunikasi Informasi Publik | Terlaksananya masyarakat dalam kegiatan i informasi dan komunikasi publik |
|  | Terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif dalam pembabgunan | Program Penyeberluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan |
| Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang komunikasi dan informasi menuju pemerintahan yang baik, bersih dan profesional | Terwujudnya masyarakat dalam mengakses Sistem Informasi | Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Terlayaninya masyarakat dalam mengakses Sistem Informasi |
| Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. | Program Pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah | Terlaksananya E-government mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih |

**3.3** **Program dan Kegiatan Tahun 2017**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Penyediaan Jasa Surat Meyurat
3. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
10. Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Alat Studio, Komunikasi, dan Informasi

2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Komunikasi, dan Informasi

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional

5. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6. Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan jaringan komputerisasi

7. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan

8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan, Perencanaan dan Penganggaran SKPD

3. Penatausahaan Keuangan SKPD

1. **Urusan Pilihan yang dilaksanakan**
   1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Bimtek Pelayanan Informasi Publik

b. Program Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

2. Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Kota

3. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

4. Pengkajian Analisa Pemberitaan

5. Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional

6. Koordinasi Kehumasan Daerah

b. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah

2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak

3. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Elektronik

4. Penyebarluasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

5. Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan

6. Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah

7. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang

c. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika

1. Pengelolaan website Pemerintah Provinsi sumatera Barat

2. Lanjutan Gedung Inforkom

d. Program Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah

1. Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Goverment Kab/Ko

2. Implentasi e-Goverment Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

3. Implementasi Mobile Comunity Access Point (M-CAP)

**BAB IV**

**PENUTUP**

Untuk mencapai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tujuan dan saran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana. Setiap Satuan Kerja Pemerintah Derah (SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh kareana itu Dokumen RENJA Biro Humas merupakan faktor pendukung pencapaian kinerja yang keberhasilanya ditentukan oleh banyak faktor, terutama aspek kualitas Sumberdaya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menetukan tehadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga maka perlu kesejahteraan dan pengembangan karier. Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembanguan, RENJA ini menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

Pendekatan rasionalisasi akan terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Humas pada Tahun Anggaran 2017 yang akan datang sangat penting untuk dicermati dan dipedomani dalam menetapkan plafon anggaran Tahun 2016 karena pada dasarnya anggaran berbasiskan kinerja merupakan ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi untuk mencapai predikat Sumatera Barat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian Renja ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak terkait.

Padang, Februari 2016

KEPALA BIRO HUMAS

**IRWAN, S.Sos. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680415 198902 1 001